

**NOTARIS
FETTY SITI SAVITRI, SH.**

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMER : C - 1273.HT.03.01 TAHUN 2002
TANGGAL 21 OKTOBER 2002**

JL. BABAKAN RADIO NO.53 C GUNUNG BATU, BANDUNG - 40175
TELP. : 022 - 6027537 -70280549, FAX. : 022 - 6027537

Turunen / Salinan / Gresse : Ekstra

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN " YAYASAN SYNERSIA "

Tgl. : 02 Mei 2012

01

AKTA PENDIRIAN

Yayasan "YAYASAN SYNERSIA "

NOMOR : 01

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal dua Mei tahun dua ribu dua belas
(02-05-2012),

Pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **Fetty Siti Savitri, Sarjana Hukum,** Notaris di Kota Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.1273.HT.03.01.

Tahun 2002, tanggal 21 Oktober 2002, beralamat kantor di Jalan Babakan Radio nomor 53 C Gunungbatu Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **ANDRYANSYAH AHDAKA**, lahir di Bandung pada tanggal tiga Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (03-12-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi , Jalan Borromeus II (dua) nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3277030312830017, berlaku sampai dengan tanggal tiga Desember tahun dua ribu lima belas (03-12-2015); untuk sementara berada di Kota Bandung;

2. **WIDIYARTI**, lahir di Bandung, pada tanggal tujuh belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (17-04-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis

Pelajar/Mahasiswa), bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Sukamulya nomor 109/142 D, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3273145704840001, berlaku sampai dengan tanggal tujuh belas April tahun dua ribu enam belas (17-04-2016);

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. untuk dirinya sendiri, dan

b. selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama :

-Tuan ANDRIA SURYA KUSUMAH, lahir di Bandung, pada tanggal delapan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (08-04-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Pelajar/Mahasiswa), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cipedes Hegar I nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1050030804853004, berlaku sampai dengan tanggal delapan April tahun dua ribu tiga belas (08-04-2013), berdasarkan Kuasa tertulis yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal dua puluh delapan April dua ribu dua belas (28-04-2012), yang aslinya diekatkan pada minuta akta ini.

3Tuan SEPTIAN FIRMANSYAH, lahir di Sumedang, pada tanggal dua puluh enam September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (26-09-1985), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Cisalak, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 004, Desa/Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cisarua, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
3211232609850002, berlaku sampai dengan tanggal dua puluh enam -----
September tahun dua ribu tujuh belas (26-09-2017); -----
-untuk sementara berada di Kota Bandung; -----
4.Tuan **AKHMAD YAHYA**, lahir di Cirebon, pada tanggal delapan Maret -----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (08-03-1983), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis Pelajar/Mahasiswa); bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok
Pulo, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005,
Desa/Kelurahan Marikangen, Kecamatan Plumpon, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3268180803830008, -----
berlaku sampai dengan tanggal delapan Maret tahun dua ribu lima belas –
(08-03-2015); -----
-untuk sementara berada di Kota Bandung; -----
5.Tuan **SANDRO PURNAMA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua belas ---
Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (12-07-1982), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Bandung, Jalan Dian Indah I (satu -13/L-15, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 012, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
1050141207823002, berlaku sampai dengan tanggal dua belas Juli tahun
dua ribu lima belas (12-07-2015)); -----
Para Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang

diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan bahwa mereka dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dengan uang tersebut sebagai harta pangkalnya, para penghadap selanjutnya menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama " YAYASAN SYNERSIA " (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Cimahi, Jalan Borromeus II (dua) nomor 12, Kode Pos 40513, Telp./Fax. : 022 – 79555957.

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Sosial;

KEGIATAN

Pasal 3

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat

melaksanakan kegiatan usaha;

- a. Penyaluran Bea Siswa Sinergi (untuk Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa Strata I (satu));
- b. Penyaluran Bea Siswa Yatim (untuk Siswa Sekolah Dasar – Sekolah Menengah Atas);
- c. Kakak dan Adik Asuh Meeting (Temu Kakak dan Adik Asuh);
- d. Synergy Learning Camp(Learning Camp Synergy) - Program Persiapan SNMPTN (Saringan Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- e. Susur Indonesia – Program Backpack Keliling Indonesia Untuk Dokumentasi Real Kondisi Pendidikan di Indonesia.
- f. Poelang Kampoeng – Program Pelayanan Masyarakat dari Sarjana Strata I (satu) – Sarjana Muda.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai minimal Rp.10.000.000,-

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. wakaf ;

c. hibah ;

d. hibah wasiat ; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar --

Yayasan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. --

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai ketua Pembina adalah orang
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota dianggap mampu melakukan
tindakan-tindakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota

Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

a. meninggal dunia,

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara

tertulis bagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7),

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina,

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan

berdasarkan suatu penetapan Pengadilan, dan

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota

Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama

Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar,
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan Yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- f. Pengesahan laporan tahunan, dan
- g. Penunjukkan likuidator dalam Yayasan dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)

tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagaimana rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pembina juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu

tempat dan acara rapat.

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau

di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah

hukum Republik Indonesia.

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan

dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua

Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan

dipimpin oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota

Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Pembina,

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina

kedua,

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan, 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama, Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain di lakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir, dan

suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani

oleh ketua rapat dan sekertaris rapat.

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat, dibuat dengan akta

dewsi penggunaan notaris.

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan

Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberi

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.

(10) Dalam hal ada 1 (satu) orang Pembina, maka

dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling

lambat 5 (lima) bulan setelah Buku Yayasan di tutup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan

kewajibah Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar

b. pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan

Yayasan untuk tahun yang akan datang, -----

- b. pengesahan Laporan tahunan yang diajukan pengurus, -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan, dan -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
- (8) Isye melaib | tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberi pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan. -

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. seorang Ketua, -----
 - b. seorang Sekertaris, dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua umum. -----
- (3) Dalam hal di angkat lebih dari 1(satu) orang Sekertaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekertaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) a. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium. -----
b. Pengurus bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----
Pendiri, Pembina dan Pengawas. -----
c. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan Yayasan ----- secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling ----- lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk --- mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----

pengunduran dirinya.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- meninggal dunia,
- mengundurkan diri,
- bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,
- diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina,
- masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

(4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan

pernyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik

di dalam maupun di luar negeri;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan /

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan

Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan

Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi

dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas

Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang

perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan

tujuan Yayasan;

Maka Pengurus harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan -----
- pihak lain, dan -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ----- atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau apabila Sekertaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

(4) Sekertaris Umum bertugas mengelola administrasi -----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekertaris, -----

maka segala tugas dan wewenang yang di berikan kepada -----

Sekertaris Umum juga berlaku baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -----

dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -----

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -----

Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -----

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. --

PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan - rapat Pengurus.

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana, karena melakukan -----

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara

berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan

keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memperhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, dan apabila terjadi hal tersebut, maka anggota Pengurus lainnya berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Rapat Pengurus

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas dan Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan

tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan

atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

(3) Satu orang Pengurus hanya bisa diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan Surat kuasa.

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila :

a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

Pengurus,

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengurus

kedua, pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,

- c. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama dan
- d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangan oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekertaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak menyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu yang 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina Pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,

- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina , dan
(5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan,
 - b. memeriksa dokumen,
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas, atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus, dan
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara, 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina,

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri.

(9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib

- mencabut keputusan memperhentikan sementara, atau
- memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(10) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan atau (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

(11) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

- (3) Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus tercantum tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan Surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas,
 - dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua,
 - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,

d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat (10 sepuluh) hari dan terhitung paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Pengawas pertama, dan

e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan hal lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekertaris rapat.

- (7) Penandatanganan yang di maksud dalam ayat (6) tidak -----
----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
----- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas --
----- telah diberitahu secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. - -
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), -----
----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
----- dengan sah dalam rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
----- hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan oleh setiap Pengurus dan -----
----- Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda
----- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dan tidak --
----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal -----
----- waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----
----- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka ---

Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau ---

berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus ---

atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus serta Pengawas ---

(3) jika masih ada pengawas yang hadir.

Pasal 32

(1) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam

Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya

dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 ---

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau

Pengawas lain yang diwakilinya.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai

hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---

yang mengikat apabila dihadiri paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) ---

dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---

anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a -----

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat b, harus -----

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ----- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ----- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ----- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ----- dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan di buat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Anggota Pengawas yang diitunjuk oleh rapat.

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(7) Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua

Pengawas telah diberitahus secara tertulis dan semua Pengurus

dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai

pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

(1) Pengurus wajib menyusun acara secara tertulis laporan

tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah

berakhirnya tahun buku Yayasan.

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama setahun

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,

laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus

dan Pengawas.

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka

yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan

diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan

berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan -----
 - 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan ----- mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----- usaha tanpa dukungan Yayasan lain, -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----- bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----- Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ----- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan, ----- menyusun usul rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ----- Ayat (2), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan -----

oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat)

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapkan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan

hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40

(1) Yayasan bubar karena :

- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir,
- tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

berdasarkan alasan :

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
 - 2) tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit di cabut.

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka pengurus bertindak sebagai Likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta Pengawasan.

- terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur

dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

- (2) Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1). Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : Tuan ANDRYANSYAH AHDAKA, -----

B. PENGAWAS : WIDIYARTI, -----

Tuan ANDRIA SURYA KUSUMAH, -----

C. PENGURUS : -----

KETUA : Tuan SEPTIAN FIRMANSYAH, -----

SEKRETARIS : Tuan AKHMAD YAHYA, -----

BENDAHARA : Tuan SANDRO PURNAMA. -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut, telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus di sahkan dalam rapat Pembina -

yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap telah saya, notaris kenal

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona Rina Ustika, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu Januari

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, (25-01-1991),

Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, dan

2. Nyonya Herlina, lahir di Bandung, pada tanggal empat belas April tahun

seribu sembilan ratus delapan puluh lima, (14-04-1985), Mengurus

Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia.

Kedua duanya pegawai kantor saya, notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan

para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,

menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai Salinan Ekstra yang sama bunyinya.—



FETTY SITI SAVITRI, SH.